ETIKA PROFESI HUKUM BERKONTRIBUSI PADA UPAYA MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKUALITAS

Azhar Rayhan [1] dan Puti Priyani[2]
Fakultas Hukum, Universitas
Singaperbangsa Karawang
2010631010179@student.unsika.ac.id,
puti.priyana@fh.unsika.ac.id

Abstract

This research wants to explore the role of legal professional ethics in supporting good law enforcement in its implementation. This profession is related to theoretical and technical abilities, where a professional must have high values of honesty, so that a professional gets a high value of trust from society. Some professions that fall within the scope of law are prosecutors, judges, police, notaries and advocates. In carrying out their duties and functions as a legal profession, they must comply with legal rules and professional codes of ethics, so that they have legal and moral responsibilities in their implementation. The results of the research show that legal professional ethics has several crucial roles in law enforcement, namely prosecutors, police, judges and advocates, namely as providers of legal services who have good service, which includes polite attitudes, humanitarian attitudes, honest attitudes and objective attitudes in appreciate a case, can help clients without taking sides against certain groups, which means a professional must help every client who needs legal assistance.

Keywords: *ethics; legal profession; law enforcement.*

Abstrak

Penelitian ini ingin menelusuri peran etika profesi hukum dalam mendukung penegakan hukum yang baik dalam implementasinya. Profesi ini berhubungan dengan kemampuan teori dan teknis, dimana seorang profesional harus memiliki nilai-nilai kejujuran yang tinggi, sehingga seorang profesional mendapat nilai kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Beberapa profesi yang berada dalam lingkup hukum adalah jaksa, hakim, polisi, notaris dan advokat. Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai profesi hukum, mereka harus mematuhi aturan-aturan hukum dan kode etik profesi, sehingga mereka memiliki tanggung jawab hukum dan moral dalam pelaksanaannya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa etika profesi hukum memiliki beberapa peran krusial dalam penegakan hukum, yaitu jaksa, polisi, hakim dan advokat, yaitu sebagai Penyedia jasa hukum yang memiliki pelayanan yang baik, yang meliputi sikap santun, sikap kemanusiaan, sikap jujur dan sikap objektif dalam mengapresiasi suatu perkara, Dapat membantu klien tanpa memihak kelompok tertentu, yang artinya seorang profesional harus membantu setiap klien yang butuh bantuan hukum.

Kata Kunci: Etika; Profesi Hukum; Penegakan Hukum.

A. Pendahuluan

Nilai-nilai etika pasti dimiliki oleh setiap orang, golongan dan kelompok, baik kelompok besar maupun kelompok kecil seperti keluarga. Nilai-nilai etika ini diharapkan dapat membentuk tata cara dalam mengelola kehidupan pribadi maupun kelompok. Etika adalah perbuatan seseorang yang baik atau buruk dalam menjalankan suatu pekerjaan. Etika memiliki ide-ide atau cita-cita yang menjadi harapan manusia dalam berperilaku dan bertindak yang baik. Etika memberikan beberapa contoh perilaku yang baik. Berbeda dengan moral, moral memberikan penilaian atas pelaksanaan contoh-contoh yang telah diberikan oleh etika. Oleh karena itu, orang yang memiliki etika adalah orang yang telah memberikan contoh yang baik, sedangkan orang yang bermoral adalah orang yang melaksanakan sikap atau perbuatan yang baik.

Yang berhubungan dengan etika dan moral adalah perilaku atau perbuatan dari seseorang yang salah satunya dapat dilihat dalam bidang kerja keahlian yang sering disebut dengan profesi. Profesi ini memerlukan keahlian teori dan teknis, dimana seorang profesional harus memiliki nilai kejujuran yang tinggi, sehingga seorang profesional mendapatkan nilai kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Seorang profesional juga harus memenuhi syarat-syarat khusus dalam menjalankan tugas sebagai seorang profesional yang diharapkan dapat bekerja dengan profesional sesuai dengan bidangnya. Seorang profesional memiliki tata nilai yang tertulis dalam kode etik profesi. Seorang profesional sangat diawasi oleh masyarakat, dimana setiap tingkah laku atau perilaku yang keluar dari nilai-nilai kode etik profesi maka akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat.

Ada beberapa profesi yang berada dalam bidang hukum yaitu jaksa, hakim, polisi, notaris dan advokat. Para pelaku profesi hukum ini diharapkan dapat bekerja dengan profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Oleh karena itu, tugas utama dari seorang pelaku profesi hukum ini adalah memberikan bantuan atau pelayanan hukum kepada masyarakat tanpa mendiskriminasi atau membeda-bedakan klien berdasarkan adanya hukum yang berlaku.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif pustaka yang berupaya mengungkap persoalan secara komprehensif dengan cara menjelaskan dan menunjukkan dengan kata-kata secara detail dan jelas. Penelitian ini adalah analisis naratif yaitu penelitian dengan cara berpikir untuk menghimpun deskripsi peristiwa atau kejadian yang kemudian dapat disusun menjadi cerita dengan menceritakan tentang profesi hukum yang berhubungan dengan kode etik profesi dengan metode analisis data induktif ini data yang dipergunakan untuk menganalisis secara khusus yang memiliki unsur keseragaman dan kemudian dapat diputuskan menjadi suatu kesimpulan umum. Dan metode deduktif dengan menggunakan pola pikir dari penalaran yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.[1]

[1] Nanang Abdul Jamal, Ahmad Wahyudi. Metodologi Penelitian. Metro: Cv Landuny Lifatama. 2021

C. Hasil dan Pembahasan

1. Etika Profesi Hukum

Etika adalah bidang dalam penelitian filsafat khususnya filsafat moral. Etika juga sudah sejak lama menjadi perbincangan para filsuf pada masa itu. Sejak zaman Yunani Kuno etika sudah menjadi bahan kajian yang menarik, sampai dengan saat ini etika masih menjadi perhatian di kalangan filsafat. Etika dianggap sangat penting untuk dibicarakan atau dikaji dalam bidang akademik dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari yang harus dimiliki oleh manusia yang memiliki adab.

Mengulas tentang etika menjadi hal yang esensial yang harus dilakukan, karena pada dasarnya penilaian terhadap individu secara baik dapat terlihat dari bagaimana individu itu sendiri mengekspresikan kehidupannya dengan cara yang baik, tidak terpisah juga bagaimana seseorang mengekspresikan keprofesionalan dirinya pada dunia kerja yang sedang digelutinya sesuai dengan etika profesi yang mengikat dirinya secara reflektif, kritis dan komprehensif.

Etika berkaitan dengan moral manusia itu sendiri, yang harus memilih antara baik dan buruk. Dalam proses ini seorang manusia dinilai bagaimana cara ia mengambil keputusan yang kemudian akan dinilai bagaimana moral manusia tersebut. Berbeda lagi dengan pendapat Thompson, yang menurutnya etika adalah berbagai prinsip yang kemudian diatur oleh imperatif moral. Kemudian yang dimaksud dengan Etika adalah konsep perilaku atau tindakan seseorang yang dinilai dengan kebaikannya. Berbeda dengan moral, moral merupakan perilaku baik dan buruk seseorang. Dalam etika terdapat ide-ide atau cita-cita yang menjadi impian manusia dalam melakukan perbuatan dan perilaku yang baik. Sesungguhnya etika memberikan beberapa contoh-contoh perilaku yang baik. Berbeda dengan moral, moral memberikan penilaian atas terlaksananya contoh-contoh yang telah dilakukan oleh etika. Maka dari itu, orang yang memiliki etika adalah orang yang telah memberikan contoh yang baik, sedangkan orang yang bermoral adalah orang yang menjalankan sikap atau perbuatan yang baik.

Etika profesi adalah sikap etis yang menjadi bagian dari sikap hidup saat menjalani kehidupan sebagai seorang pelaku profesi. Seorang pelaku profesi itulah yang mengetahui apakah tingkah laku atau perilaku yang sudah dilakukannya sudah sesuai dengan etika profesinya atau belum.[2] Orang awam tidak akan bisa menilai apakah yang dilakukannya sudah sesuai dengan aturan profesi yang ada atau belum karena orang awam tidak memiliki kompetensi teknis dalam menilai seorang pelaku profesi tersebut. Dengan demikian, kepatuhan seorang pelaku etika profesi sangat sangat bergantung pada akhlak dan perilaku seorang profesi tersebut. Selain itu, seorang pelaku profesi sering kali menghadapi situasi dan kondisi yang memiliki masalah yang sangat sulit dalam menentukan sikap yang memenuhi aturan etika profesi. Dalam hal ini, perilaku atau sikap yang diambil seorang profesi sedikit banyak dapat menimbulkan hal yang negatif yang jauh dari harapan pencari keadilan. Penjelasan diatas dapat menunjukkan bagaimana para pelaksana profesi sangat membutuhkan adanya acuan yang objektif dan konkret dalam pengambilan keputusan yang profesional.

Peran etika dalam profesi hukum sebagai perilaku atau sikap dalam hidup, yang berupa kesediaan dan kesiapan dalam memberikan pelayanan dan bantuan profesional di bidang hukum untuk masyarakat yang membutuhkan dengan tanggungjawab penuh serta keahlian

[2] Abdulkadir Muhammad. Etika Profesi Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1997

sebagai pemberi bantuan dalam melaksanakan dan menjalankan tugas serta kewajiban kepada masyarakat yang disertai refleksi seksama.[3]

M. Nuh menyatakan bahwa etika profesi adalah kesiapan dalam memberikan bantuan dan pelayanan profesional untuk klien (masyarakat). Ada beberapa kaidah-kaidah dalam etika profesi:

a.Dalam melaksanakan tugasnya seorang profesi harus menghayati atau menjiwai saat memberikan pelayanan tanpa pamrih yaitu pertimbangan atau keputusan yang diambil adalah keinginan klien atau kepentingan klien serta merupakan kepentingan umum.

b.Pelayanan seorang profesi harus memprioritaskan keinginan klien, yang bertujuan pada kepentingan dan/atau nilai-nilai seorang profesi yang membatasi perilaku serta tindakan yang diambil.

c.Seorang pelaku profesi harus memiliki orientasi kepada masyarakat.

d.Pelaku profesi harus dapat mengembangkan atau menimbulkan semangat dan solidaritas sesama profesi.

Kode etik profesi dapat juga dijadikan *rule of game* untuk para pelaku profesi agar tidak terjebak dalam perlombaan yang tidak sehat yang dapat menurunkan harga diri seorang profesi tersebut. Profesi hukum adalah profesi yang harus dapat memenuhi nilai moral dalam perilakunya. Nilai moral yang dimiliki oleh seorang profesi menjadi kekuatan yang dapat memberikan arahan dalam perbuatan yang luhur. Setiap pelaku profesi hukum harus memiliki nilai moral yang kuat.

Ada lima kriteria dalam nilai moral yang kuat menurut Franz Magnis Suseno, yaitu:

1). Kejujuran

Kejujuran adalah dasar yang utama, tanpa adanya nilai kejujuran seorang profesi hukum dikhawatirkan dapat keluar dari misi profesi hukum sendiri. Sikap yang ada yaitu:

a). Sikap terbuka, berhubungan dengan pelayanan yang diberikan kepada klien atas dasar keikhlasan atau secara gratis;

b). Sikap wajar, berhubungan dengan perilaku yang secara berlebihan dan sikap otoriter.

2). Bertanggung jawab Seorang profesi hukum wajib bertanggung jawab dengan:

a). Bersedia melakukan tugas dengan sebaik mungkin yang termasuk apa saja yang masih dalam lingkup profesi sesuai bidang masing-masing;

b). Dapat mengambil keputusan dengan profesional tanpa mendiskriminasi tentang bayaran atau upah yang diberikan;

c). Bersedia memberikan laporan sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kewajiban.

3). Otentik

Otentik diartikan dalam memberikan penilaian atau pengambilan keputusan dilakukan secara asli dan yang sebenarnya, di antara lain:

a). Tidak menggunakan wewenang dengan cara yang salah;

b). Tidak melakukan perbuatan yang menjatuhkan harga diri profesi;

c). Harus mengutamakan kepentingan seorang klien;

d). Berani mengambil keputusan dengan bijaksana dan tidak semata-mata harus menunggu arahan dari atasan;

e). Tidak mengisolasi diri dalam sosial.

4). Kemandirian Moral

Kemandirian moral diartikan dengan seseorang yang tidak mudah terdoktrin dengan pandangan orang lain yang ada di sekitarnya, melainkan harus memiliki pendirian dan penilaian sendiri. Kemandirian moral yang artinya pendapat yang tidak bisa dibeli oleh kaum mayoritas, dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

[3] Achmad Asfi Burhanudin. Peran Etika Profesi Hukum. Kediri. 2018

5). Keberanian moral

Keberanian moral sendiri merupakan kesetiaan dalam pendapat hati nuraninya yang sudah menyatakan sedia dalam menanggung resiko apa pun di kemudian hari pasca terjadinya konflik. Keberanian moral di antara lain:

a). Menolak adanya penyuapan yang terjadi;

b). Tidak menerima apa pun bentuk penyelesaian yang melalui jalur belakang.

2. Peranan Etika Profesi Dalam Penegakan Hukum Yang Baik

Memberikan jasa kepada masyarakat merupakan suatu karya yang harus dilakukan dalam pelaksanaan profesi hukum. Suatu pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat ini lah yang akan memberi efek dari pelaksanaan etika profesi yang kemudian berkaitan dengan adanya kebudayaan yang telah berkembang di dalam masyarakat. Kebudayaan yang beredar di masyarakat memiliki beberapa unsur, salah satunya adalah unsur ilmu pengetahuan.

Unsur-unsur kebudayaan yang telah melekat dalam masyarakat salah satunya ilmu pengetahuan ini kemudian menjadi tolak ukur dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Dalam pelaksanaan ilmu pengetahuan ini harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam etika dan tidak bertentangan dengan etika, supaya seorang profesi mendapatkan simpati dari masyarakat.

Etika profesi seharusnya memiliki nilai-nilai yang berkaitan dengan tingkah laku. Jika dilihat dari nilai kebudayaannya maka etika profesi dan hukum memiliki nilai kebudayaan yang sama. Dapat dilihat dalam cara hukum mengatur tingkah laku atau perilaku manusia yang harus sesuai dengan aturan yang sudah ada.[4] Sedangkan etika telah mengajarkan bagaimana sikap batin seorang manusia yang diharuskan memiliki nilai baik. Selain memiliki nilai kebudayaan yang sama, etika profesi dan hukum juga memiliki nilai positif yang lain yaitu sama sama bersifat mengikat atau final and binding. Selain dari nilai positifnya dari tujuannya pun sama yaitu supaya manusia dapat senantiasa melakukan perbuatan yang baik sejalan dengan norma masyarakat dan siapapun yang melanggar dari nilai-nilai yang sudah ditentukan akan mendapatkan sanksi. Kemudian terdapat juga perbedaan dari keduanya mengenai sanksi yang diberikan, dalam etika profesi sanksi hanya berlaku dalam anggota atau kelompok profesi. Sedangkan dalam hukum sanksi berlaku untuk semua manusia yang ada dalam wilayah tersebut, seperti warga negara atau masyarakat.

Dalam pelaksanaan hukum di kehidupan sehari-hari itu kemudian memiliki arti penting dikarenakan apa yang menjadi tujuan dari hukum terdapat pada pelaksanaan hukum itu sendiri. Upaya penegakan hukum dalam suatu negara memiliki beberapa peran utama yang sangat penting yang kemudian menjadi catur wangsa dalam penegakan hukum yaitu jaksa, polisi, hakim dan advokat ialah sebagai berikut:[5]

a. Pemberi pelayanan hukum yang memiliki sevice yang baik, berupa sikap sopan santun, sikap kemanusiaan, sikap kejujuran dan sikap objektif dalam menilai suatu perkara;

b. Dapat membantu klien tanpa mendeskriminatifkan golongan tertentu, dalam artian seorang profesi harus membantu setiap klien yang membutuhkan bantuan hukum.

Jaksa dan polisi adalah lembaga yang menegakkan hukum yang kemudian mewakili kepentingan pemerintah, sedangkan hakim adalah pelaksana

[4] Serlika Aprita. Etika profesi hukum. PT Refika aditama. 2019

[5] Fauzie Yusuf Hasibuan. Hukum Dan Dunia Peradilan Di Indonesia. Jakarta: Fauzie & Partners. 2007

kekuasaan yudikatif sebagai kembaga penegak hukum yang kemudian akan mewakili negara, kemudian advokat adalah lembaga penegak hukum yang akan mewakili kepentingan dalam masyarakat.

Dalam kedudukan itu adanya advokat dirasa sangat penting Dikarenakan advokat dapat menjaga keseimbangan dalam kepentingan pemerintah dan kepentingan negara. Terselenggaranya hukum yang baik dan juga memiliki pelaksana hukum yang baik pasti menjadi dambaan dari sebuah negara. Melalui pelaksana hukum tersebut, masalah-masalah yang ada dalam masyarakat diharapkan dapat terselesaikan dengan adanya seorang yang menbantu dalam hukum seperti advokat ini. Dengan demikian profesi advokat sangat dirasa sangat berharga sebagai penyalur bantuan hukum.

Hukum dalam pelaksanaannya dibuat dengan kerja keras dan tidak sedikit mengeluarkan biaya dan sangat membutuhkan seorang profesi hukum yang dirasa mampu untuk bekerja keras guna mewujudkan nilai-nilai normatif yang menjadi realitas kehidupan masyarakat. Keberhasilan seorang profesi hukum dalam memperlihatkan keahliannya dalam menyelesaikan tindak kejahatan baik yang pidana maupun perdata menjadi sebuah bukti bahwa telah terealisasi sebuah hukum yang baik. Dalam menjadi seorang pelaksana profesi hukum yang baik maka dibutuhkan adanya lulusan hukum yang memiliki ketentuan sikap yakni:[6]

a. Sikap kemanusiaan

Dalam konteks hukum manusia sebenarnya harus diperlakukan sebagaimana manusia yang luhur. Sebagai seorang profesi hukum manusia harus memanusiakan manusia dan menghargai hak-hak yang dimiliki oleh manusia, yang artinya dalam melakukan dan melaksanakan keadilan hukum, manusia diharuskan dihormati sebagai seorang sebagai mahluk sosial. Dasar kemanusiaan yang adil dan beraadab merupakan martabat seorang manusia yang kemudian menjadi prinsip dasar hukum.

b. Sikap keadilan

Pada sikap keadilan berorientasi kepada nilai-nilai yang ada dalam kemanusiaan. Undang-undang sudah memberikan ketentuan yang harus dipelajari dalam memberikan sikap yang harus ditunjukkan guna mencerminkan seorang proesi hukum, dimana masyarakat sangat ketergantungan dengan adanya profesi hukum ini. Dalam menentukan pantas atau tidaknya seorang disebut dengan profesi hukum yang baik dapat dilihat dari caranya dalam memenuhi keinginan masyarakat terhadap hukum yang dijalanninya. Adapun sikap yang harus ditunjukkan saat menangani sebuah masalah atau perkara hukum ialah dengan tidak dilatarbelakangi dengan keinginan untuk mendapatkan keuntungan sendiri melainkan dengan memenuhi adanya panggilan keadilan.

c. Sikap Objektif

Objektif dalam artian mampu memberikan penilaian-penilaian positif saat mengambil keputusan dalam perkara yang sedang ditanganinya. Dalam menyelesaikan kasus atau perkara diharuskan dan diwajibkan seorang profesi hukum untuk mendahulukan dalam memahami dan mencermati secara kritis perkara yang sedang ditanganinya. Saat klien sedang menceritakan bagaimana kronologis perkara tersebut seorang profesi hukum diharuskan dapat memahami dan mendialogkan perkara tersebut sampai dengan selesainya perkara sesuai dengan keinginn klien. Seorang profesi hukum juga diwajibkan dapat menjelaskan hal-hal yang diperkirakan akan muncul dan diharapkan dapat bijaksana dalam mengambil

[6] Hakim. Mf Rahman. Etika Dan Pergulatan Manusia. Surabaya: Visipers. 2010

keputusan.

d. Sikap Kejujuran

Dalam melaksanakan penegakan hukum diwajibkan untuk berkata jujur sesuai dengan apa yang terjadi dan harus memberikan pelayanan yang baik kepada pencari keadilan serta tidak berbuat curang atau licik. Sikap kejujuran ini sangat berkaitan dengan keadilan dan kebenaran. Tujuan dari sikap kejujuran ini ialah diharapkan seorang profesi hukum dapat berlaku adil dan benar. Kejujuran merupakan suatu perbuatan yang sesuai dengan adannya kebenaran fikiran dan hati.

D. Kesimpulan

Kode etik profesi atau bisa disebut dengan etika profesi hukum adalah sebuah bagian dari keintegralan dalam mengatur suatu sikap atau perilaku seorang penegak hukum yang menjadi perwujudan terlaksananya hukum yang baik dan adil. Dalam menjalankan tugas sebagai seorang profesi hukum diharuskan memiliki beberapa kriteria khusus dalam sikapnya yaitu sikap kemanusiaan, siakp objektis, sikap keadilan dan sikap kejujuran. Upaya penegakan hukum dalam suatu negara memiliki beberapa peran utama yang sangat penting yang kemudian menjadi catur wangsa dalam penegakan hukum yaitu jaksa, polisi, hakim dan advokat ialah sebagai berikut:

1). Pemberi pelayanan hukum yang memiliki sevice yang baik, berupa sikap sopan santun, sikap kemanusiaan, sikap kejujuran dan sikap objektif dalam menilai suatu perkara.

2). Dapat membantu klien tanpa mendiskriminasi golongan tertentu, dalam artian seorang profesi harus membantu setiap klien yang membutuhkan bantuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A.Tabrani Rusyan. *Pendidikan Budi Pekerti*. Jakarta: Inti Media Cipta Nusantara. 2006

Abdulkadir Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1997

Achmad Asfi Burhanudin. *Peran Etika Profesi Hukum*. Kediri. 2018

Hakim. Mf Rahman. *Etika Dan Pergulatan Manusia*. Surabaya: Visipers. 2010

Hasibuan. Fauzie Yusuf. *Hukum Dan Dunia Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: Fauzie & Partners. 2007

Nanang Abdul Jamal. Ahmad Wahyudi. *Metodologi Penelitian*. Metro: Cv Landuny Lifatama. 2021

Serlika aprita. *Etika profesi hukum*. PT Refika aditama. 2019.